

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024 PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025

KPT 27 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024 PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara ini adalah :**
UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 1 tahun 2015; PKPU No. 8 tahun 2019; PKPU No. 9 tahun 2024; Kpt KPU No. 1229 tahun 2024; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 313/PHPU.BUP-XXIII/2025; Kpt KPU Kab. Barito Utara No.17 tahun 2025; Kpt KPU Kab. Barito Utara No. 18 tahun 2025; Kpt KPU Kab. Barito Utara No. 19 tahun 2025; Kpt KPU Kab. Barito Utara No. 20 tahun 2025; Kpt KPU Kab. Barito Utara No. 26 tahun 2025.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025

Catatan :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 16 Juni 2025
- Lampiran 1 Hlm